



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (SaMping DeSa) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap lembaga desa dan terhadap kelompok masyarakat miskin guna mencapai kehidupan yang lebih baik;
- b. bahwa pendampingan terhadap lembaga desa dimaksudkan agar peran dan fungsi lembaga desa semakin efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA
SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau swasta.

- d. Mendukung program pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

a. Sasaran umum :

1. Terlaksananya pendampingan masyarakat terutama kelompok dan/atau masyarakat miskin yang berkeinginan kuat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka;
2. Terlaksananya pendampingan masyarakat dalam rangka mengakses program-program pemerintah terutama program dalam rangka pengentasan kemiskinan;
3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan ekonomi dan pengembangan jaringan usaha; dan
4. Terlaksananya pendampingan pengaksesan permodalan kelompok masyarakat.

b. Sasaran kegiatan :

1. Masyarakat miskin dan rentan miskin;
2. Kelompok masyarakat;

(2) Indikator keberhasilan

Dalam rangka mengukur keberhasilan kegiatan ini digunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

a. Indikator Masukan (*input*) :

1. Jumlah masyarakat atau KK penerima bantuan pengentasan kemiskinan;
2. Jumlah masyarakat atau KK yang telah mendapat pelayanan dasar seperti KTP, Kartu Keluarga, KIS dan lainnya;
3. Jumlah kelompok/kelompok usaha;
4. Jumlah kelompok yang menjadi mitra SKPD maupun stakeholder lainnya.

b. Indikator Keluaran (*output*) :

1. Jumlah masyarakat atau KK penerima bantuan pengentasan kemiskinan telah mendapatkan bantuan;
2. Jumlah kelompok/kelompok usaha masyarakat yang aktif makin bertambah;
3. Jumlah kelompok yang menjadi mitra SKPD maupun stakeholder lainnya meningkat;

c. Indikator Hasil (*outcome*) :

1. Tidak ada lagi masyarakat yang berhak menerima bantuan pengentasan kemiskinan yang tidak dapat bantuan;
2. Kelompok masyarakat telah memiliki struktur organisasi yang mapan dan aktif; dan
3. Kelompok yang membutuhkan kemitraan dengan SKPD maupun stakeholder lainnya telah terlayani.

d. Indikator Manfaat (*benefit*) :

1. Kesejahteraan masyarakat meningkat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin; dan
2. Aktifitas pelayanan aparat pemerintahan desa semakin meningkat.

e. Indikator Dampak (*impact*) :

1. Pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin meningkat; dan
2. Pengetahuan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah meningkat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan administrasi pelaporan Program SaMping DeSa.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program SaMping DeSa serta untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya, maka dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pengarah Program adalah Bupati sedangkan pelaksana program adalah Tim Pembina Program SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (3) Tim Pembina SaMping DeSa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Bagian* Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan program SaMping DeSa.

- (4) Sekretariat (Tim Teknis) Program SaMping DeSa berada pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu administrasi pelaksanaan program dan tugas tugas lain yang diperlukan dengan anggota tim terdiri dari SKPD terkait yang berhubungan dengan sumber daya manusia, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Program SaMping DeSa sebagaimana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Tugas Tim Pembina Program SaMping DeSa meliputi :

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Kegiatan Program SaMping DeSa;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Program SaMping DeSa;
- c. Melakukan proses seleksi dan penyaringan terhadap calon Sarjana Pendamping Desa;
- d. Mengusulkan calon SaMping DeSa yang sudah lulus seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan;
- e. Melaksanakan pembekalan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program SaMping DeSa dilapangan;
- g. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program SaMping DeSa;
- h. Menetapkan Tim Sekretariat Program SaMping DeSa untuk kelancaran dan tertib administrasi Program;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan Program SaMping DeSa kepada Bupati.

- (3) Fungsi Tim Pembina Program SaMping DeSa meliputi :

- a. Merencanakan dan menganggarkan Program SaMping DeSa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Memfasilitasi lintas pelaku dan mensosialisasikan Program SaMping DeSa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program SaMping DeSa;
- e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SaMping DeSa sekaligus menilai kinerja yang bersangkutan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program SaMping DeSa kepada Bupati dan rekomendasi keberlanjutan program tahun berikutnya.

BAB V

KRITERIA CALON SAMPING DESA

Pasal 9

Calon SaMping DeSa yang dapat diproses untuk ditetapkan sebagai SaMping DeSa harus memenuhi kriteria umum, teknis dan kompetensi sebagai berikut

(a) Kriteria Umum :

1. Lulusan Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi Negeri atau Swasta dan berbagai disiplin Ilmu;
2. Kualifikasi pendidikan Minimal S 1;
3. Usia Maksimal 40 Tahun;
4. Tidak terikat kontrak dengan Instansi atau lembaga lain;
5. Diutamakan berasal dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Berbadan sehat dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan Instansi yang berwenang;
7. Bersedia mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang telah ditetapkan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

(b) Kriteria teknis :

1. Calon SaMping DeSa memiliki pengetahuan dan memahami tentang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
2. Calon SaMping DeSa sudah mempunyai konsep tentang pemberdayaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat;
3. Menguasai/mampu menjalankan program komputer dan menguasai teknologi komputer berbasis web;
4. Mempunyai peralatan sendiri seperti kendaraan operasional dan komputer; dan
5. Memiliki kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan masyarakat sekitarnya.

(c) Kriteria kompetensi :

1. Memiliki jiwa sosial dan pengabdian masyarakat, kewirausahaan (*enterpreneurship*) dan kepemimpinan (*leadership*) yang kuat;
2. Mempunyai kompetensi untuk menerima dan mengembangkan inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Memiliki wawasan dan pengetahuan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat miskin;
4. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program;
5. Bersedia menjalankan program yang telah ditetapkan dengan pernyataan diatas materai.

BAB VI

TUGAS SAMPING DESA

Pasal 10

SaMping DeSa mempunyai tugas pokok :

- (1) Mengawal berbagai program pemerintah dalam rangka upaya kemandirian dan mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- (2) Membentuk minimal 1 (satu) desa model sejahtera dalam satu kecamatan.
- (3) Tugas SaMping DeSa juga menghubungkan kelompok masyarakat dengan berbagai potensi pendanaan baik yang berasal dari APBD maupun dari sumber lain yang tidak mengikat dan tidak merugikan masyarakat.
- (4) Untuk kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN SAMPING DESA

Pasal 11

- (1) SaMping DeSa akan mendapatkan insentif berupa honor setiap bulan setelah ditetapkan dan akan berakhir pada bulan Desember pada tahun anggaran tersebut yang sumber anggarannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Honor akan dibayarkan satu bulan setelah ditetapkan sebagai SaMping DeSa terpilih sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Honorarium SaMping DeSa berdasarkan besaran yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang pengangkatan SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. Honor SaMping DeSa dibayarkan setiap bulan melalui transfer dana ke rekening masing- masing SaMping DeSa setelah para SaMping DeSa memberikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
- (³) Sumber pembiayaan honor SaMping DeSa berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SAMPING DESA

Pasal 12

- (¹) SaMping DeSa diangkat berdasarkan Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila berakhir Tahun Anggaran maka kontrak SaMping DeSa juga berakhir.

- (2) SaMping DeSa dapat diberhentikan dengan tidak hormat pada Tahun Anggaran berjalan karena :
 - a. Menjadi tersangka dalam sebuah kasus pidana ,
 - b. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai SaMping DeSa ; dan
 - c. Menyalahgunakan kewenangan.
- (3) SaMping DeSa dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan pertimbangan Tim Pembina Program SaMping DeSa.
- (4) SaMping DeSa yang habis masa kontrak, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon.
- (5) SaMping DeSa yang berhenti sebelum berakhir tahun anggaran berjalan maka dapat diganti dengan calon SaMping DeSa yang telah mengikuti tes tertulis dan dinyatakan lulus selama masih ada calon penggantinya. SaMping DeSa pengganti bertugas pada saat tanggal dikeluarkannya surat pengantar SaMping DeSa pengganti tersebut yang ditujukan kepada Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (6) SaMping DeSa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa kontraknya mengajukan surat lamaran untuk diangkat atau dikontrak kembali untuk Tahun Anggaran berikutnya sesuai keberlanjutan program dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Surat lamaran seperti dimaksud ayat (5) dilampiri dengan :
 - a) Surat Pernyataan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b) Laporan Tahunan SaMping DeSa tahun sebelumnya.

BAB IX HASIL KEGIATAN

Pasal 13

Hasil Kegiatan Program SaMping DeSa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- (1) Aspek pendidikan yang meliputi :
 - a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - b. Berkurangnya masyarakat buta aksara; dan
 - c. Jumlah anak putus sekolah menurun.
- (2) Aspek kesehatan yang meliputi :
 - a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke poskesdes atau ke unit kesehatan lainnya;
 - b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dan sanitasi; dan
 - c. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi;

- (3) Aspek Sosial yang meliputi :
- a. Berkurangnya penyandang masalah sosial; dan
 - b. Meningkatnya kegiatan sosial dimasyarakat;

BAB X

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maka dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Program SaMping DeSa dan Camat Seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Tim Pembina SaMping DeSa meliputi :
 - a. Perencanaan dan Pengkoordinasian Program SaMping DeSa ;
 - b. Perekrutan SaMping DeSa;
 - c. Pembinaan dan Pengendalian Program SaMping DeSa;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Evaluasi program SaMping DeSa.
- (³) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Camat meliputi :
 - a. Pembinaan personil SaMping DeSa yang bertugas di desa dalam wilayah masing-masing kecamatan ;
 - b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SaMping DeSa ;
 - c. Melakukan pengawasan bekerjasama dengan Kepala Desa atas pelaksanaan tugas SaMping DeSa; dan
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan pertriwulan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Tim Pembina SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 15

- (1) SaMping DeSa membuat Laporan kegiatan secara periodik
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan disampaikan perbulan dan akhir tahun sebagaimana format Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PARAF KOORDINASI		
Kepitlt: (65. Et-01),2105	Kasubbag PerUUan	Kabag hukum
121. 6119241	te.l.	tg1. 14/2-17
		1

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT HULU SUNGAI SELATAN,**


MUHAMMAD IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR**

LAMPI RAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA
SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Laporan Tahunan SaMping DeSa terdiri dari :

I. Pendahuluan

II. Pelaksanaan Kegiatan

1. Aspek Kelembagaan Pemerintahan Desa (jelaskan)

- a. Kondisi Awal
- b. Setelah Pendampingan

2. Aspek Masyarakat Desa (jelaskan)

- a. Kondisi Awal
- b. Setelah Pendampingan

III. Masalah yang dihadapi

IV. Saran dan Upaya Tindak Lanjut

V. Lampiran-lampiran

SURAT PERNYATAAN SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	!	
Tempat/ Tanggal Lahir	!	
Alamat	!	
Kecamatan	!	
Kab/ Kota	!	
Provinsi	!	

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai SaMping DeSa Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat Keputusan Penetapan SaMping DeSa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran.
2. Bersedia bekerja dengan status Pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak dalam masa kerja tertentu (1 tahun), dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Dana dalam DPA Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok/koperasi setiap bulan kepada Tim Pembina SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Tim Teknis SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Surat pernyataan SaMping DeSa ini ditandatangani oleh SaMping DeSa dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun yang mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 20.....

Yang membuat pernyataan

(materai Rp 6.000,-)

.....

**Laporan Pelaksanaan Pendampingan masyarakat Desa
SaMping DeSa Tahun Anggaran**

Bulan : Tahun Anggaran.....

No	Tgl	Ja ^m Nadir	Kelompok/ masyarakat	Jam Pulzing	Topik Bahasan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut	Ket

Mengetahui,
Ketua Kelompok 1
.....

Ketua Kelompok 2
.....

Dst.....
.....

Nama Masyarakat
.....

Nama Masyarakat
.....

Dst...

Dibuat Oleh,
SaMping DeSa

ttd

(Nama.....)

Mengetahui,
Kepala Desa/ Lurah
.....

ttd

(Nama.....)

PARAF KOORDINASI		
k(pala arp). tembagLi	Kasubbag PerUUan	kabag Huktini
1_113 Pi, Xit	la	tgl_ 4 /1-17
		q

ABUPATI HULU SUNGAI SELATAN,,(



ACHMAD FIKRY